

Pelatihan dan Pendampingan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Fazli Rachman^{1*}, Prayetno Prayetno², Majda El Muhtaj³, Reh Bungana Beru Perangin-angin⁴, M. Fahmi Siregar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan

*Corresponding author, e-mail: fazli.rachman@unimed.ac.id.

Abstrak

Daerah perbatasan memiliki potensi terjadinya kerentanan masyarakat penerima manfaat dari pembangunan dan pemberdayaan kawasan. Jarak dan isolasi daerah berimplikasi pada akses pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat. Realisasi mandat atas peran Kecamatan dalam UU Pemda dan PP Kecamatan sedapat mungkin dapat didorong untuk memastikan pembangunan berbasis HAM terwujud. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berfokus pada peningkatan kapasitas aktor pembangunan berbasis HAM di wilayah Kecamatan Besitang. PKM ini dilaksanakan dengan menggandeng mitra Pemerintahan Kecamatan Besitang untuk mewujudkan pembangunan berbasis HAM. PKM ini dilaksanakan dengan melalui tahap perencanaan, pelatihan, dan pendampingan. Peserta PKM terdiri segmentasi penting terkait tata kelola Pemerintahan Kecamatan Besitang. PKM dirancang melalui pendekatan partisipatif dengan paradigma pembangunan masyarakat (people centered development). Hasil pelaksanaan PKM peningkatan pemahaman dan keterampilan guna mendorong partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pembangunan berbasis HAM di Kecamatan Besitang. Pemerintah dapat memahami dan mengintegrasikan standar dan prinsip HAM dalam pembangunan, pemberdayaan dan partisipasi di wilayah pemerintahannya. Warga dapat memahami partisipasi secara konseptual, bentuk dan mekanisme untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Keyword: Hak Asasi Manusia; Pembangunan; Pelatihan

Abstract

Border areas are potential vulnerabilities of the beneficiaries of regional development and empowerment. Distance and regional isolation have implications for access to development and basic public services. The realization of the mandate on the role of the District in the Local Government Law and District Government Regulations as far as possible can be encouraged to ensure that human rights-based development is realized. This Community Service program (PKM) focuses on increasing the capacity of human rights-based development actors in the Besitang District. PKM involved the partner, namely the Besitang Sub-district Government to realize a human rights-based approach to development. This PKM is carried out through planning, training, and mentoring stages. PKM participants consist of three important segments related to the governance system of the Besitang Sub-district. PKM is designed with a participatory approach with people-centred development. The results of the PKM implementation increase understanding and skills to encourage community and government participation to improve human rights-based development governance in Besitang District. The government can understand and integrate human rights standards and principles in development, empowerment and participation in the area of government. Citizens can understand participation in conceptual, form and mechanism to participate in development.

Keywords: Development; Human rights; Training

How to Cite: Rachman, F. et al. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 1-9.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2023 by author.

Pendahuluan

Kecamatan Besitang merupakan bagian dari wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, 2022). Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU Pemda) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah (Perpu No. 2 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015), Kecamatan merupakan wilayah bagian administrasi pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Pembentukan kecamatan merupakan pelimpahan kewenangan urusan pemerintah umum Daerah kabupaten/kota. Ketentuan pada UU Pemda diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (selanjutnya PP Kecamatan) yang memandatkan tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan pada tingkat kecamatan (PP No. 17 Tahun 2018).

Secara geografis, Kecamatan Besitang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh. Dengan luas wilayah 720, 74 km² kecamatan Besitang berada pada urutan ketiga sebagai wilayah hukum terbesar ke-3 dari 23 kecamatan. Kecamatan Besitang memiliki jarak tempuh ± 60 Km ke pusat pemerintahan Kabupaten Langkat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, 2022). Berdasarkan kondisi tersebut, potensi kerentanan masyarakat penerima manfaat dari pembangunan dan pemberdayaan kawasan kecamatan akan berdampak lebih besar karena secara kewilayahan berada di zona-zona perbatasan dengan negara dan provinsi lain (Andriana, 2015; Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, 2022; Hendrayady, 2018; Nurgiansah & Rachman, 2022; Prasojjo, 2013).

Sementara isolasi daerah akan berimplikasi pada akses pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pangan, air bersih, dan pelayanan administrasi umum lainnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, 2022). Potensi buruk ini akan semakin berat dirasakan oleh kelompok rentan, yakni anak, perempuan, penyandang viabilitas, dan masyarakat adat. Pada konteks ini, Kecamatan menjadi bagian penting dari unsur pemerintahan untuk memastikan terjaminnya pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat. Peran strategis kecamatan memiliki tanggung jawab serta kewajiban terhadap HAM, yakni menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM (El Muhtaj, Prayetno, Perangin-angin, Siregar, & Rachman, 2022; Perangin-angin, Rachman, Prayetno, Siregar, & Muhtaj, 2021; Permenkum HAM No. 27 Tahun 2018; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2009). Dalam kaitan ini penerapan kebijakan pembangunan wilayah kecamatan berbasis HAM penting dipertimbangkan dan dikaji lebih jauh. Semangat tersebut bertalian dengan hadirnya Declaration on the Right to Development yang berupaya mereduksi irisan pembangunan dan HAM serta hambatan dan dampak pembangunan bagi pemajuan, perlindungan, pemenuhan HAM, dan kebebasan fundamental lainnya (Declaration on the Right to Development; Osmani, 2013). Pemikiran ulang ini berkaitan dengan relasi penyesuaian kebijakan pembangunan dan HAM terekam dalam The Human Development Report 2000 oleh United Nations Development Programme (UNDP) (Hamm, 2001).

Human Rights based approach to Development (HRBA, pendekatan Pembangunan berbasis HAM) merupakan kerangka kerja yang mengintegrasikan standar dan prinsip HAM dalam perencanaan dan proses pembangunan (El Muhtaj, 2015; Hamm, 2001). Pendekatan ini memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati hasil-hasil pembangunan dalam segala aspek yang mendukung nilai-nilai pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan HAM (Declaration on the Right to Development; El Muhtaj et al., 2022). Kehadiran PP Kecamatan merupakan upaya positif untuk merealisasikan pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia melalui pembagian dan pelaksanaan wewenang kekuasaan kepada kecamatan. Merujuk pada ketentuan UU Pemda dan PP Kecamatan, kedudukan dan peran kecamatan sangat strategis memperkuat dan mewujudkan esensi tujuan pembangunan nasional Indonesia (Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; UU No. 23 Tahun 2014; (Perpu No. 2 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015).

Pendekatan pembangunan berbasis HAM memainkan peran protektif yang vital untuk menjamin penghormatan HAM dalam pembangunan (Osmani, 2013). Kaitannya dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan, Pasal 10 PP Kecamatan mengamanatkan Pemerintah Kecamatan berperan sebagai pelaksana, koordinator, pembina, dan pengawas kinerja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 17 Tahun 2018). PP Kecamatan memberikan mandat pada Kecamatan untuk memastikan pembangunan berbasis HAM terwujud melalui peran pelaksana, koordinator, pembina, dan pengawas kinerja pembangunan di tingkat kecamatan. Pada konteks inilah menarik sekali memberikan sumbangsih untuk membantu meretas keterbatasan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan Besitang melalui sebuah program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam kerangka kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Mewujudkan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia.

Semangat tersebut bertalian The United Nations Declaration on Human Rights Education and Training yang memantapkan bahwa hasil pelatihan dan penyuluhan dapat menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kapasitas pemegang kewajiban (*duty bearer*) dan pemegang hak (*right holder*) untuk

membangun budaya universal HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penghormatan HAM (Hartono, 2017; Suhartini, Roestamy, Mulyadi, & Maryam, 2022; [The United Nations Declaration on Human Rights Education and Training](#)). Pemaksimalan kapasitas pemegang kewajiban (*duty bearer*) dan pemegang hak (*right holder*) semakin memberi kebermanfaat yang signifikan dengan mengangkat isu-isu yang mengintegrasikan HAM dan pendidikan. Isu yang sering terabaikan untuk ditempatkan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan. Isu ini semakin relevan pada konteks wilayah perbatasan, wilayah yang relatif terabaikan dalam konteks pembangunan.

Metode Pelaksanaan

Program PKM ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu: perencanaan, pelatihan, dan pendampingan. Tahap perencanaan dilakukan untuk memetakan masalah yang aktual dalam kerangka hak asasi manusia yang dialami oleh mitra pengabdian, yaitu: pemerintahan Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Perencanaan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan tim pelaksana PKM yang merupakan dosen jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus Peneliti Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan; pemerintahan Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; dan mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan. Pada tahapan perencanaan meliputi: (1) pemetahaan masalah; (2) tujuan pengabdian kepada masyarakat; (3) desain proses pelatihan dan pendampingan; (4) peserta kegiatan; dan (5) capaian kegiatan PKM.

Setelah memahami masalah yang urgen yang dialami oleh pemerintahan Kecamatan Besitang dan program PKM yang sesuai untuk menyelesaikan masalah mitra, tahapan selanjutnya mendesain program untuk memberikan tindakan (*treatment*) yang tepat bagi penyelesaian masalah yang dialami oleh mitra. Tahapan kedua adalah pelaksanaan pelatihan. Pelatihan menggunakan pendekatan partisipatif, paradigma partisipatif bertujuan mendorong peserta sebagai *center of training* (Malik, 2008). Pendekatan partisipatif mendorong peserta pelatihan memahami materi muatan, karena kunci keberhasilan proses pelatihan untuk peserta (orang dewasa) adalah terletak pada keterlibatan diri mereka dalam proses pembelajaran (Malik, 2008). Pendekatan partisipatif peserta pelatihan didorong untuk *people centered development*. Pendekatan ini unggul mendorong peserta untuk mengembangkan dirinya mandiri untuk mengembangkan kapasitas dalam pembangunan berbasis HAM (Adimihardja & Hikmat, 2003). Sehingga kedepannya peserta dapat secara mandiri dapat berperan dalam mengintegrasikan nilai, prinsip, dan standar HAM dalam pembangunan.

Paradigma *people centered development* memiliki keunggulan untuk peningkatan kapasitas mitra untuk meningkatkan kemandirian (Adimihardja & Hikmat, 2003). Oleh karena itu, tahapan ketiga yaitu pendampingan Pasca pelatihan, untuk memastikan kemandirian mitra, maka dilakukan pendampingan. Pendampingan dilakukan untuk memastikan kapasitas mitra untuk berdaya dan mandiri dalam pelaksanaan pembangunan berbasis HAM. Setelah pelatihan dilakukan mitra tidak secara cepat langsung dapat mengimplementasikan berbagai teori, konsep, dan prosedur yang tepat untuk mengembangkan pembangunan Kecamatan Besitang yang berbasis HAM. Lebih-lebih Kecamatan Besitang merupakan wilayah administratif Kabupaten Langkat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh tentu memiliki masalah tersendiri. Pendampingan dilakukan untuk memastikan kemahiran segenap elemen masyarakat dan pemerintah Kecamatan Besitang untuk mengintegrasikan HAM dalam Pembangunan di wilayah Besitang. Pendampingan berlangsung secara kontinu dan berkelanjutan.

Program PKM dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas aktor yang terlibat dalam pembangunan berbasis HAM di kecamatan Besitang ([Declaration on the Right to Development](#); [PP Kecamatan](#); [El Muhtaj et al., 2022](#); [Perangin-angin et al., 2021](#)). Berdasarkan pemikiran tersebut, peserta dibagi kedalam tiga segmentasi yaitu: Pemerintah Kecamatan; Pemerintah Desa/Kelurahan; dan Masyarakat, meski pada saat pelaksanaannya Pemerintah Kecamatan juga melibatkan unsur lembaga kependidikan. Sehingga peserta dibagi kedalam empat segmentasi. PKM dilakukan di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, dengan pusat kegiatan di Aula Kecamatan Besitang. Pelaksanaan PKM mulai dari perencanaan, pelatihan dan pendampingan dilaksanakan pada 17 Februari 2022 sampai 15 Maret 2022.

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

PKM ini didasarkan atas masalah yang dihadapi oleh mitra, yaitu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Program didesain untuk membantu meretas keterbatasan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan mitra yaitu pemerintahan Kecamatan Besitang. Pelaksanaan PKM ini merupakan wujud dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) *civitas academica* yang dikemas dalam kegiatan

kemasyarakatan guna meningkatkan daya guna IPTEK untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (PP No. 37 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 14 Tahun 2005). Orientasi PKM sedapat mungkin difokuskan kepada usaha untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mitra, sembari menyisipkan upaya pengembangan IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Riduwan, 2016).

Program PKM didesain antara mitra dengan tim pengabdian kepada masyarakat. Program PKM dalam kerangka Pelatihan dan Pendampingan didasarkan atas masalah mitra untuk mewujudkan pembangunan berbasis HAM di wilayah pemerintahan Kecamatan Besitang. Memandatkan tugas dan kewenangan dari PP Kecamatan untuk menyelenggarakan pemerintahan pada tingkat kecamatan (PP No. 17 Tahun 2018) mendorong Kecamatan Besitang untuk memastikan optimalisasi pelaksanaan pembangunan berbasis HAM. Besitang yang secara kewilayahan berada di zona perbatasan provinsi, ±60 Km ke pusat pemerintahan Kabupaten Langkat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, 2022), memiliki potensi kerentanan penerima manfaat dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Faktor kewilayahan memungkinkan menyimpan potensi laten ketimpangan akses pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat, utamanya menyangkut masalah kesehatan, pendidikan, pangan, air bersih, dan pelayanan administrasi umum lainnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, 2022). Potensi ini dapat semakin berat dirasakan apabila dialami oleh kelompok rentan, yakni: anak, perempuan, penyandang viabilitas, dan masyarakat adat (Muhtaj, 2009).

Berdasar pada masalah urgen mitra serta diskusi yang baik dan intens, disepakati rangkaian program PKM didesain dalam kerangka kegiatan “Pembangunan Berbasis HAM di Wilayah Perbatasan (Studi Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)”. Melihat urgensi program PKM, Pemerintahan Kecamatan Besitang secara aktif berkomunikasi untuk memastikan pelaksanaan PKM. Secara resmi Pemerintahan Kecamatan Besitang mengirimkan surat permohonan untuk pelaksanaan PKM yang ditujukan kepada Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (PUSHAM UNIMED), tertanggal 17 Februari 2022.

Pengabdian Kepada Masyarakat “Pembangunan Berbasis HAM di Wilayah Perbatasan (Studi Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)” merupakan kerja sama (PUSHAM UNIMED) dengan Pemerintahan Kecamatan Besitang. Berdasarkan kerja sama tersebut, turut terlibat dalam pelaksanaan PKM para peneliti dan beberapa staf PUSHAM UNIMED. Para peneliti dan staf masing masing terdiri dari dosen dan mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta satu orang mahasiswa program studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Medan.

PKM yang mengangkat tema “Pembangunan Berbasis HAM di Wilayah Perbatasan (Studi Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)”, dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2022 di Aula Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat melalui skenario pelaksanaan dalam dua sesi kegiatan, yaitu Pertama, Pelatihan dengan topik “Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Daerah Perbatasan”; kedua, *focused group discussion* (FGD) dalam rangka pendampingan.

Untuk memastikan keterwakilan berbagai elemen kecamatan besitang, peserta PKM terdiri dari tiga segmentasi penting terkait tata kelola Pemerintahan Kecamatan Besitang. Segmentasi peserta terdiri dari: (1) Unsur Pemerintah Kecamatan; (2) Unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan; (3) Masyarakat Penerima Manfaat, antara lain keterwakilan tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda/remaja. Penentuan keterwakilan peserta tim merujuk pada keterwakilan aktor pembangunan berbasis HAM (Declaration on the Right to Development; PP Kecamatan; El Muhtaj et al., 2022; Perangin-angin et al., 2021).

Pelatihan Mewujudkan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia di Kecamatan Besitang

Sesi Pelatihan dilaksanakan dalam rangkaian program PKM untuk mewujudkan Pembangunan Berbasis HAM di Wilayah Perbatasan di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Sesi Pelatihan Pembangunan Berbasis HAM di Wilayah Perbatasan memiliki fokus utama memberikan pemahaman dan keterampilan guna mendorong partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pembangunan berbasis HAM di Kecamatan Besitang. Pelatihan berupaya mengembangkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Melihat karakteristik peserta dalam tiga segmentasi yang telah didesain, pelatihan menggunakan konsep pendidikan untuk orang dewasa (andragogi) (Malik, 2008; Yusri, 2017). Untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan kondusif untuk orang dewasa (peserta), pelatihan menggunakan pendekatan partisipasi guna mendorong keterlibatan peserta dalam kegiatan pelatihan sebagaimana kebutuhan pendidikan untuk orang dewasa (Adimihardja & Hikmat, 2003; Malik, 2008; Yusri, 2017). Selain sudut pandang pendidikan, pendekatan partisipasi merupakan strategi dalam paradigma pembangunan masyarakat (*people centered development*) dalam program pengabdian kepada masyarakat (Adimihardja & Hikmat, 2003). Paradigma partisipatif dalam PKM akan menghasilkan pembangunan masyarakat yang

berorientasi produksi (*product centered development*) (Adimihardja & Hikmat, 2003). Karenanya, fasilitator memposisikan peserta sebagai *center of training* (Malik, 2008).

Pelatihan yang didesain untuk peserta dalam tiga segmentasi di atas bertujuan agar peserta menerima materi muatan pelatihan secara maksimal. Resiprokalitas desain metode dan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan peserta diharapkan meningkatkan daya dukung untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kualitas tata kelola pemerintahan mewujudkan pembangunan berbasis HAM di Kecamatan Besitang. Desain tersebut tidak hanya berorientasi seberapa efektif untuk mencapai tujuan, tetapi juga mengembangkan proses dan pengalaman pelatihan yang berkualitas bagi peserta untuk mendukung pencapaian tujuan pelatihan (Djiwandono, 2002; Kyriacou, 2009; Setyosari, 2017; Yusuf, 2018).

Muatan materi pelatihan disesuaikan dengan topik utama pelatihan yaitu “Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Daerah Perbatasan”. Materi muatan pelatihan merupakan sub dimensi HAM dalam Pembangunan Daerah. Adapun materi dan narasumber dalam pelatihan ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Materi dan Narasumber Pelatihan

No.	Materi	Pemateri
1	Hak Asasi Manusia dan Pembangunan	Majda El Muhtaj (Kepala Pusham Unimed)
2	Pembangunan Daerah Berbasis HAM	M. Fahmi Siregar (Peneliti Pusham Unimed)
3	Pembangunan Partisipatif Masyarakat di Wilayah Perbatasan	Prayetno (Peneliti Pusham Unimed)
4	Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan: Kerentanan di Masa Pandemi	Reh Bungana Beru Perangin-Angin (Peneliti Pusham Unimed)
5	Strategi Pembangunan dan Perlindungan Kelompok Rentan di Indonesia	Fazli Rachman (Peneliti Pusham Unimed)

Muatan materi disusun dari kerangka konseptual hingga prosedural dan disampaikan secara berurutan mengikuti urutan pada tabel 1 di atas. Materi pertama Hak Asasi Manusia dan Pembangunan mengurai tentang desain pembangunan nasional yang diurai dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN, dan Perpres No. 53 Tahun 2021 tentang Ranham Tahun 2021-2025. Materi HAM dan Pembangunan mengurai relasi pembangunan dan HAM; prinsip dan standar HAM dalam pembangunan; pemberdayaan dan partisipasi; kesetaraan dan non-diskriminasi; dan akuntabilitas serta bagaimana prosek pembangunan berbasis HAM di Besitang.

Materi kedua Pembangunan Daerah Berbasis HAM mengelaborasi kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pembangunan, strategi pembangunan berbasis HAM, capaian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan berbasis HAM. Materi selanjutnya yaitu Pembangunan Partisipatif Masyarakat di Wilayah Perbatasan. Materi ketiga ini menjabarkan tentang pengaturan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan daerah dalam PP No. 45 Tahun 2017; Konsep *Participatory Rural Appraisal* (PRA); Indikator Utama Model PRA Pada Pembangunan Wilayah Perbatasan; dan Pelibatan Partisipatif Masyarakat. Materi ini mengurai tentang bagaimana peran dan dorongan partisipasi warga dalam pembangunan.

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan merupakan Materi keempat dalam rangkaian pelatihan. Materi dimulai dari menggambarkan bagaimana keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Materi memberikan strategi bagaimana pemberdayaan ekonomi oleh perempuan dan bagaimana perempuan berhadapan dengan hukum. Materi terakhir adalah strategi pembangunan dan perlindungan kelompok rentan di Indonesia. Materi terakhir mengurai prinsip-prinsip HAM, bagaimana relasi HAM dengan kelompok rentan, siapa yang disebut kelompok rentan, dan jaminan perlindungan kelompok rentan dalam pembangunan. Materi kelima juga mengelaborasi strategi pembangunan untuk menjamin hak kelompok rentan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Selain desain metode pelatihan, materi pelatihan dikemas untuk pelatihan orang dewasa. Materi tidak menekankan ranah konseptual saja, tetapi juga prosedural dan dikolaborasi dengan interaksi untuk mengeksplorasi pengalaman peserta pelatihan lalu menghubungkannya dengan materi yang disampaikan (Malik, 2008; Yusri, 2017). Penjelasan dikemas dengan mengintegrasikan praktik, diskusi, dan kasus (Yusri, 2017). Setelah sesi pemaparan materi, dilanjutkan pada sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi diskusi dan tanya jawab tampak materi sangat dikontekstualisasikan dengan kondisi riil yang dialami oleh peserta. Pelatihan tampak aktif karena partisipasi peserta yang tinggi.



Gambar 1. Penyampaian Materi Pelatihan



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab

Pendampingan Peserta dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis HAM

Setelah para peserta menyelesaikan kegiatan pelatihan, tahap selanjutnya adalah kegiatan penguatan pemahaman dan pengalaman peserta dalam bentuk pendampingan untuk mendorong terbentuknya partisipasi penuh peserta dalam kegiatan pendampingan. Kegiatan ini dilakukan dengan desain diskusi kelompok terfokus (*focused group discussion/FGD*) (Irwanto, 2006; Joyce, Weil, & Calhoun, 2009). FGD bertujuan untuk menggali dan mendiskusikan masalah pembangunan di Kecamatan Besitang dan mencoba untuk mendiskusikan solusi berdasarkan materi yang telah disampaikan saat sesi pelatihan. Sesi ini digunakan agar peserta dapat mengembangkan langkah-langkah partisipasi, baik masyarakat maupun pemerintahan dalam wilayah pemerintah Kecamatan Besitang.

Pendampingan dengan desain FGD mendorong PKM lebih kontekstual dan bermakna. Saat sesi FGD, agar pendampingan lebih maksimal, peserta dibagi ke dalam beberapa klaster, yaitu (1) camat; (2) unsur pemerintahan kecamatan (Kasi & kasubag); (3) kepala desa dan lurah; (4) unsur pendidikan; (5) unsur masyarakat. Setiap klaster dipimpin tim yang memandu jalannya FGD, lihat pada gambar 3. Pengelompokan klaster ini bertujuan agar masalah yang didiskusikan lebih terfokus pada masalah yang memiliki kesamaan dan keterkaitan sehingga solusi yang diberikan pun dapat menasar dan lebih efektif untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pembangunan berbasis HAM.



Gambar 3. Sesi Focused Group Discussion

Saat rangkaian kegiatan PKM “Pembangunan Berbasis HAM di Wilayah Perbatasan (Studi Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)”, baik rangkaian kegiatan pelatihan maupun pengabdian dihadiri oleh keterwakilan empat segmentasi elemen kecamatan masyarakat yang dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Kategori Peserta	Keterangan
1	Unsur Pemerintahan Kecamatan	Camat Besitang
		Kasi Pemerintahan
		Kasi Trantib
		Kasubag Umum & Kepegawaian
2	Unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan	3 Lurah
		2 Kepala Desa
		Tokoh Masyarakat
3	Unsur Masyarakat	Tokoh Agama
		Tokoh Adat
		Tokoh Pemuda
		Tokoh Perempuan
		Ketua PSM
		Ketua Karang Taruna
		Koordinator PKH
4	Unsur Lembaga Pendidikan	Koordinator Pertanian
		Ka. SMA Negeri 1 Besitang
		Ka. SMP Negeri 1 Besitang
		Ka. MTS N 2 Langkat

Keberlanjutan PKM ini adalah pendampingan secara kontinu terhadap kendala-kendala pelaksanaan pembangunan berbasis HAM. Sehingga diharapkan kedepannya diharapkan peserta yang terdiri dari keterwakilan empat segmentasi elemen kecamatan masyarakat dapat mandiri menyelesaikan masalah-masalah pembangunan berbasis HAM. Inilah menjadi indikator keberhasilan paradigma *people centered development*. Kedepannya peserta dapat secara mandiri dapat berperan dalam mengintegrasikan nilai, prinsip, dan standar HAM dalam pembangunan.

Kesimpulan

Desain PKM dengan pendekatan partisipatif dengan paradigma pembangunan masyarakat (*people centered development*) dapat memberikan manfaat kepada peserta. Orientasi PKM sedapat mungkin difokuskan kepada usaha untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mitra, sembari menyisipkan upaya pengembangan IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program PKM yang didesain antara mitra dengan tim pengabdian kepada masyarakat, akan memberikan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi mitra. Rangkaian kegiatan PKM: pelatihan dan pengabdian dalam rangkaian kegiatan PKM dalam kerangka Pembangunan Berbasis HAM memberikan pemahaman dan keterampilan

guna mendorong partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pembangunan berbasis HAM di Kecamatan Besitang. Pemerintah dapat memahami dan mengintegrasikan standar dan prinsip HAM dalam pembangunan, pemberdayaan, dan partisipasi di wilayah pemerintahannya. Warga dapat memahami partisipasi secara konseptual, bentuk dan mekanisme untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Daftar Pustaka

- Adimihardja, K., & Hikmat, H. (2003). *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*. Bandung: Humaira.
- Andriana, N. (2015). Eksistensi Kebangsaan dan Perwujudan Keindonesiaan di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia: Kasus Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 83–98. <https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.530>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat. (2022). *Kecamatan Besitang Dalam Angka 2021*. Langkat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.
- Declaration on the Right to Development*. (n.d.).
- Djiwandono, S. E. W. (2002). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- El Muhtaj, M. (2015). HAM & ESKA; Menakar Implementasi Kebijakan Pembangunan Berbasis HAM di Sumatera Utara. *HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM*, VI(2), 113–135.
- El Muhtaj, M., Prayetno, Perangin-angin, R. B. B., Siregar, M. F., & Rachman, F. (2022). The Covid-19 Pandemic and Human Rights-Based Approach to Local Governance in Desa Pakam, Batu Bara, North Sumatra. *Proceedings of the Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)*, 642, 430–436. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.066>
- Hamm, B. I. (2001). A Human Rights Approach to Development. *Human Rights Quarterly*, 23(4), 1005–1031. <https://doi.org/10.1353/hrq.2001.0055>
- Hartono, M. D. (2017). Pendidikan dan Penyuluhan Hak Asasi Manusia: Refleksi Program Komnas HAM Periode 2012-2017. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 14(14), 1–33.
- Hendrayady, A. (2018). Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 6(1), 44–51. Diambil dari <http://sandyherdians.wordpress.com/2013/04/0>
- Irwanto. (2006). *Focused Group Discussion*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2009). *Models of Teaching: Model-model Pembelajaran* (Delapan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kyriacou, C. (2009). *Effective Teaching in Schools: Theory and Practice* (Third). Delta Place: Nelson Thornes.
- Malik, H. K. (2008). Teori Belajar Andragogi dan Aplikasinya dalam Pembelajaran. *Jurnal Inovasi*, 5(2), 1–16.
- Muhtaj, M. El. (2009). *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada.
- Nurgiansah, H., & Rachman, F. (2022). Nasionalisme Warga Muda Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(1), 66–75. <https://doi.org/10.24114/JK.V19I1.33214>
- Osmani, S. R. (2013). The Human Rights-based Approach to Development in the Era of Globalization. *United Nations, Realising the Right to Development: Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development*.
- Perangin-angin, R. B. B., Rachman, F., Prayetno, Siregar, M. F., & Muhtaj, M. El. (2021). Responses of Communities Affected by the Sinabung Eruption to COVID-19: A Human Rights-Based Review. In B. Sinaga, H. Fibriasari, & J. Rajagukguk (Ed.), *Proceedings of the 3rd International Conference on Innovation in Education, Science and Culture, ICIESC 2021, 31 August 2021, Medan, North Sumatera Province, Indonesia* (hal. 434–439). <https://doi.org/10.4108/EAI.31-8-2021.2313813>
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- Prasojo, Z. H. (2013). Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), 417–436. <https://doi.org/10.21580/ws.21.2.252>

-
- Riduwan, A. (2016). Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 3(2), 95.
- Setyosari, P. (2017). Menciptakan Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas. *Jurnal Inovasi dan Teknologi Pembelajaran*, 1(5), 20–30. <https://doi.org/10.17977/um031v1i12014p020>
- Suhartini, E., Roestamy, M., Mulyadi, & Maryam, S. (2022). Pelatihan Dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Paledang Bogor Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(1), 42–50. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.59>
- The United Nations Declaration on Human Rights Education and Training.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.
- Yusri, Y. (2017). Strategi Pembelajaran Andragogi. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 12(1), 25. <https://doi.org/10.24014/af.v12i1.3861>
- Yusuf, B. B. (2018). Konsep dan Indikator Pembelajaran Efektif. *Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan*, 1(2), 13–20.